



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Keadilan Komplek Perkantoran Pemda 28557 081365466531

dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rekomendasi Tanda daftar LKS

No. SK : KPTS.800/DISSOSP3A-Set/04

Persyaratan

1. FC nota pendirian LKS
2. FC akte notaris
3. FC SK pengurus
4. FC KTP pengurus
5. FC NPWP LKS
6. Surat keterangan domisili LKS dari Desa / Kelurahan
7. FC AD / ART

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus mendatangi ruang pelayanan dengan membawa dokumen persyaratan
2. Petugas Front office memeriksa dokumen persyaratan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Bidang teknis menerima berkas dan memproses tanda daftar
4. Petugas back office menyusun jadwal survei
5. Kepala Seksi melakukan survei dan hasilnya diteruskan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi laporan dari Kepala Seksi dan seterusnya dilanjutkan kepada Sekretaris
7. Sekretaris memverifikasi laporan dari Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
8. Kepala Dinas menyetujui tanda daftar LKS
9. Back office mencetak tanda daftar LKS
10. Kepala Dinas menandatangani tanda daftar LKS
11. Pemohon mengambil tanda daftar LKS di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

jika berkas lengkap dan pejabat yang berwenang ada)



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Keadilan Komplek Perkantoran Pemda 28557 081365466531

dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokuman Tanda Daftar LKS

Pengaduan Layanan

Apabila ingin melakukan pengaduan, silahkan hubungi:

Email : dissospppa@gmail.com

Facebook : Dinas Sosial Ppa Rohul

IG : Dinas Sosial Ppa Rohul

Website : dinsosp3a.rokanhulukab.go.id

Whatsapp : 0813 7471 5282